

## ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN BAYI TABUNG DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Oleh:

**Ratna Winahyu Lestari Dewi**

*Untuk membantu dan mengatasi kasus-kasus infertilitas (ketidaksuburan) pada pasangan suami istri yang menginginkan keturunan dapat dilaksanakan upaya kehamilan di luar cara alami yang kita kenal dengan istilah bayi tabung. Pelaksanaan bayi tabung ini akan menimbulkan suatu permasalahan jika dikaitkan dengan dari mana sperma, ovum maupun rahim tempat transplantasi embrionya. Untuk itu hukum di negara kita telah mengatur apa dan bagaimana mengenai program bayi tabung yang diperbolehkan di Indonesia, walaupun belum ada suatu peraturan yang khusus mengenai program bayi tabung ini.*

### Pendahuluan

Anak adalah tumpuan segala harapan. Hampir setiap pasangan suami istri (pasutri) mendambakan dikaruniai keturunan dalam kehidupan perkawinan mereka. Belumlah lengkap rasanya kalau dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak sebagai bukti cinta kasih pasutri.

Namun adakalanya harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Masih banyak pasutri yang tidak mempunyai anak disebabkan berbagai faktor. Mungkin karena jumlah sperma suami yang amat sedikit (*oligospermia*), kedua saluran telur (*tuba fallopii*) istri tidak berfungsi atau juga penyebab infertilitas yang tak terjelaskan lainnya.

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kedokteran telah dapat membantu pasutri yang menginginkan keturunan

di luar cara alami. Kasus infertilitas dapat diatasi dengan *fertilisasi in vitro* yang kita kenal dengan istilah bayi tabung. Teknologi canggih ini juga telah dapat dilakukan di Indonesia, terbukti dengan keberhasilan bayi tabung pertama yang lahir pada tanggal 2 Mei 1988.

Proses bayi tabung dengan cara *fertilisasi in vitro* yaitu suatu proses dimana sperma dari suami dipertemukan dengan sel telur (ovum) istri dalam suatu tabung. Jika sudah terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka embrio yang merupakan hasil pembuahan tadi ditanamkan ke dalam rahim istri. Tentunya hal ini tidak menimbulkan masalah karena sperma, ovum dan rahim tempat implantasi embrio berasal dari pasangan suami istri.